BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 583 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH KEGIATAN BELANJA BUDIDAYA LEBAH MADU PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya hutan non kayu di Kabupaten Bireuen, perlu di upayakan pengembangan Budidaya Lebah Madu;

b. bahwa untuk tepat sasaran penyaluran bantuan hibah kegiatan belanja budidaya lebah madu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu Menetapkan Kelompok Tani Penerima Hibah dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan Di Bidang Kehutanan;

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan;

11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Kelompok Tani Penerima Hibah Kegiatan Belanja Budidaya Lebah Madu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 Sebagaimana Nama Kelompok Tani Hutan Tercantum Dalam Lajur 2 (dua) dan Besaran Anggaran Sebagaimana Tercantum Dalam Lajur 7 (tujuh) Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan setelah Penerima Hibah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
KEEMPAT	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 November 2020

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A.GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREU
NOMOR 583 TAHUN 20
TANGGAL 6 NOVEMBE

NAMA KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH KEGIATAN BELANJA
BUDIDAYA LEBAH MADU PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama Kelompok	Kecamatan	Gampong	Jenis Kegiatan	Struktur Keanggotaan	Jumlah Anggaran (Rp)	Ketera
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bate Raya Madu Lestari	Juli	Bate Raya	Pengadaan Budidaya Lebah Madu	Ketua : Rahmad Maulida Sekretaris : Muhammad Efendi Bendahara : Tarmizi Anggota : 1. Marbawi 2. Azhari 3. Jafardi 4. Safrizal 5. Ismail 6. Aiyub 7. Murdani 8. M. Tayeb 9. Chaidir	Rp. 100.000.000,-	

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A.GANI